

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA BANK PEMERINTAH DAN KONVENSIONAL
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Ade Septia Rosyida¹, Khoirina Farina^{2*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta,
Indonesia

dsprsyd@gmail.com¹, khoirina@trilogi.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yaitu: Bank Pemerintah dan Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20 Bank. Metode analisis yang digunakan yaitu 1. Analisis Statistik Deskriptif, 2. Regresi Data Panel, 3. Uji Asumsi Klasik, 3. Pengujian Hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan yaitu: Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya *Return On Assets* (ROA) yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang di proksikan dengan ETR. Sedangkan Leverage dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari Uji F memperlihatkan *Return On Assets* (ROA), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan bersama-sama berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: ETR; *Tax Avoidance*; *Return On Assets* (ROA); *Leverage*; Ukuran Perusahaan.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Return On Assets (ROA), Leverage, and Company Size on Tax Avoidance. This study uses a sample of banking companies, namely: Government and Conventional Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2022. With the sample used in this research consisting of 20 banks. The analysis methods used are 1. Descriptive Statistical Analysis, 2. Panel Data Regression, 3. Classical Assumption Test, 3. Hypothesis Testing. The hypothesis tests used are: Multiple Linear Regression Test, Determination Coefficient Test, Simultaneous Significance Test (F Statistical Test), Individual Parameter Significance Test (t Statistical Test). The results showed that partially only Return On Assets (ROA) has a negative and significant effect on Tax Avoidance which is proxied by ETR. While Leverage and Company Size have no effect on Tax Avoidance. The results of the F test show that Return On Assets (ROA), Leverage, and Company Size together have an effect on Tax Avoidance.

Keywords: ETR; *Tax Avoidance*; *Return On Assets* (ROA); *Leverage*; Company Size.

Histori artikel:


Diunggah: 19-10-2023

Direview: 21-11-2023

Diterima: 06-12-2023

Dipublikasikan: 08-12-2023



* Penulis korespondensi 

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang harus dilakukan oleh pembayar pajak dan dibayarkan kepada negara. Salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak negara adalah perseroan. Pajak negara merupakan penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak usaha merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha (Sandria et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara oleh orang atau badan yang tidak segera diterima dan digunakan untuk mendukung kebutuhan negara untuk kepentingan rakyat. Meskipun pajak merupakan komponen penting bagi negara, namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan perpajakan khususnya di Indonesia. Hal ini karena uang pajak bersifat memaksa pada wajib pajak, memaksa wajib pajak untuk membayar pajak yang ditentukan oleh negara.

Karena pemungutan pajak yang bersifat paksaan dapat menimbulkan masalah bagi wajib pajak, maka perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk mengurangi beban pajaknya melalui cara-cara legal atau ilegal, yang menghalangi pemungutan pajak untuk mencapai target penerimaan pajak pemerintah. Hal ini bisa terjadi jika ada celah dalam peraturan perpajakan (Nugrahitha dan Suprasto, 2018). Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak yang tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pemerintah.

Tax avoidance merupakan memanfaatkan kekurangan atau celah undang-undang perpajakan memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan pendapatan mereka sambil membayar pajak sesedikit mungkin kepada pemerintah (Pohan, 2018)(Marchel & Kanti, 2023). Menurut Handayani (2018) mengatakan bahwa ada sejumlah cara untuk menemukan *tax avoidance*, termasuk dengan *return on assets* (ROA) dan *leverage. return on assets* (ROA) merupakan mengukur seberapa baik perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin baik *return on assets* (ROA) maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya termasuk tarif pajak, karena dapat memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan keringanan pajak. Besaran dana operasional berbasis hutang untuk korporasi dihitung dengan menggunakan pendekatan *leverage*. Kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya utang (Sonia & Suparmun, 2018). Wawasan pendekatan *leverage* sangat terkait dengan biaya bunga, yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan sebelum pajak. Elemen tambahan yang dapat mengidentifikasi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan merepresentasikan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin menjadi fokus perhatian pemerintah dan ada kecenderungan para eksekutif perusahaan menjadi patuh (*compliance*) atau agresif (*penghindaran pajak*) dalam masalah pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Beberapa contoh fenomena penghindaran pajak. Fenomena yang pertama. Pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. “Kebanyakan badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batu bara. Banyak juga perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing”. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 akan terus turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi

20% di tahun depan. Sri Mulyani merinci, WP Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016, naik hampir dua kali lipat, yakni menjadi 9.496 WP Badan pada 2015-2019. UN Trade mengungkapkan bahwa 60% - 80% merupakan transaksi afiliasi yang bekerja di perusahaan multinasional. Adapun kasus di Indonesia sebanyak 37% - 42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di dalam SPT WP Badan. Menurut Yenny Sucipto (2017) saat dihubungi Suara.com.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (*agency theory*)

Menurut Arianandini dan Ramantha, (2018) konflik kepentingan antara principal dengan agen menjadi pengaruh terjadinya tax avoidance. Setiap pihak akan memaksimalkan kepentingan pribadinya. Teori keagenan menyebutkan bahwa pihak manajer (*agent*) lebih mengetahui informasi internal serta prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pihak pemegang saham atau pemilik (principal), hal ini menimbulkan adanya asimetri informasi sehingga memunculkan konflik keagenan. Asimetri informasi dapat diminimalisir dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak pemegang saham atau pemilik (principal), sebab laporan keuangan adalah sarana informasi keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan (Cahyaningtyas, 2021).

Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return On Assets* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2016).

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancer dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2016).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh ukuran perusahaannya. Ini dihitung dengan menerjemahkan total aset perusahaan ke dalam logaritma natural. Aset menampilkan item yang digunakan dalam operasi bisnis sehari-hari. Peningkatan hasil operasi dan aset akan semakin mendongkrak reputasi perusahaan di mata publik, dan besar kemungkinan para kreditur akan berkeinginan untuk berinvestasi di dalamnya (Fachreza, Norisanti, & Samsudin, 2020).

Pajak dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemungutan pajak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah banyak hambatan yang membuat pendapatan pajak tidak mencapai target (Mardiasmo, 2018) menyebutkan bahwa hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat yang pasif dalam membayar pajak di sebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual serta moral masyarakat
- Sulitnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pajak
- Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Usaha dan tindakan yang dilakukan para wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti:

- *Tax avoidance* : tindakan yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tanpa melanggar undang-undang.
- *Tax evasion* (penggelapan pajak) : tindakan yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan instrumen pencegahan penghindaran pajak *Tax Avoidance* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP Nomor 55 Tahun 2022). Dengan demikian, dirjen pajak maupun menteri keuangan semakin kuat dalam mencegah praktik penghindaran pajak, meliputi upaya Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak. Penghindaran pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara aman dan sah bagi wajib pajak tanpa mengganggu peraturan perpajakan yang berlaku, dimana cara dan strategi yang digunakan berusaha untuk memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan perpajakan. untuk mengurangi kewajiban pajak.

Pengaruh *Return On Assets (ROA)* dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Adhivinna (2017), Putra & Putri (2017), Handayani (2018), Budianti & Curry (2018) , Sari (2019), Mahdiana & Amin (2020), Gumono (2021), Utami & Suhono (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021), dan yang dilakukan oleh Riyadi & Rahmayani (2022) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama adalah

H₁ : *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Leverage dan Tax Avoidance

Leverage adalah bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan dan modal dan aset. *Leverage* menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak eksternal dengan kinerja perusahaan yang digambarkan dalam modal (Faizah & Adhivinn, 2017).

Besarnya modal sendiri yang digunakan perseroan untuk membayar utang merupakan indikasi kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh komitmennya yang tercermin dalam DER. Perusahaan dapat mengurangi pajak mereka dengan meminjam lebih banyak uang. Karena biaya bunga yang tinggi akibat hutang yang sangat besar, beban pajak akan berkurang. Keuntungan akan berkurang karena adanya beban pajak, begitu pula sebaliknya akan terjadi dalam satu periode (Riyadi & Rahmayani, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra & Putri (2017), Handayani (2018), Mahdiana & Amin (2020), dan yang dilakukan oleh Riyadi & Rahmayani (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua adalah

H₂: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasi perusahaan dan pendapatan yang dihasilkannya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin banyak modal yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, sehingga perusahaan besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Mahdiana & Amin, 2020).


Semakin banyak risiko yang akan diperhitungkan korporasi saat mengelola beban pajaknya, semakin besar. Perusahaan yang menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya daripada organisasi dengan skala yang lebih kecil untuk mengelola pajak. Untuk memaksimalkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha, pengelolaan pajak harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional di bidang perpajakan. Karena kekurangan profesional perpajakan, usaha kecil tidak dapat mengelola beban pajak mereka secara efektif (Handayani, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra & Putri (2017), Handayani (2018), Utami & Suhono (2021), dan yang dilakukan oleh Riyadi & Rahmayani (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga adalah

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kerangka Berfikir

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau situs masing-masing bank pemerintah dan konvensional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan bank pemerintah dan konvensional tahun 2017-2022. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki jenis data yaitu panel data dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa data dari perusahaan berbeda dan diamati dalam waktu tertentu.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didalam penelitian ini adalah Bank Pemerintah dan Konvensional yang terdapat di Indonesia pada periode 2017-2022. Sampel didalam penelitian ini adalah Bank Pemerintah dan Konvensional yang terdapat di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan periode 2017-2022. Bank Pemerintah dan Konvensional yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel.

Pada penelitian ini sampel yang diambil memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar dalam sub-sektor bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten dari tahun 2017-2022
2. Menyediakan laporan tahunan (*annual report*) lengkap selama tahun 2017-2022
3. Badan usaha tersebut tidak dalam kondisi suspensi atau delisting selama tahun 2017-2022
4. Perusahaan yang terdaftar di sub-sektor bank tersebut merupakan bank pemerintah dan konvensional.

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. *Return On Assets* (ROA) (X1)

Menurut (Kimsen, Eksandy, & Erisa, 2019) *Return on assets* adalah rasio laba bersih terhadap total aset pada akhir periode dan digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Leverage* (X2)

Jenis rasio *leverage* yang digunakan adalah *debt-to-equity ratio*. (Sari, 2019) *Debt-to-Equity-Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang-modal. Rasio ini membantu untuk mengetahui jumlah uang yang diberikan peminjam (kreditur) kepada pemilik usaha, atau jumlah ekuitas rupiah yang digunakan sebagai jaminan uang. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah modal dibandingkan modal hutang. Bagi pelaku usaha, tingkat utang tidak boleh melebihi modal agar beban tetapnya tidak menjadi

terlalu tinggi. Oleh karena itu, semakin kecil rasio ini, semakin baik. Dengan kata lain, rasio utang terhadap modal kecil. Leverage dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

3. Ukuran Perusahaan (X3)

Menurut Mahdiana & Amin, (2020) ukuran yang dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan yang dapat mewakili kegiatan bisnis perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga adalah ukuran perusahaan dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

4. *Tax Avoidance* (Y)

Effective Tax Rate adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh Perusahaan dan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase ETR, semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya (Ambarukmini & Diana 2017). Maka berdasarkan paparan diatas *Tax avoidance* dihitung dengan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan alat bantu uji statistik software Stata. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum objek penelitian

Bank pemerintah dan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sampel penelitian. Purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel. Sampel penelitian sebanyak 120 perusahaan diperoleh dari tahun 2017 hingga 2022 berdasarkan kriteria sampel. Tabel 4.1 memberikan informasi berikut tentang kekhususan sampel penelitian:

Tabel 4.1 Rincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten dari tahun 2017-2022	47
2.	Menyediakan laporan tahunan (annual report) tidak lengkap selama tahun 2017-2022	(4)
3.	Badan usaha tersebut tidak dalam kondisi suspended atau delisting selama tahun 2017-2022	(8)
4.	Perusahaan yang terdaftar di sub-sektor bank tersebut merupakan bank pemerintah dan konvensional	(3)
5.	Perusahaan yang memiliki data outlier	(12)
Jumlah sampel		20
Periode penelitian		6
Jumlah sampel selama periode penelitian		120

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah gambaran statistik deskriptif perusahaan sampel secara keseluruhan.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
Etr	120	0.2498333	0.0679963	0.01	0.55
Roa	120	1.90225	1.03558	0.04	4.22
leverage_ln	120	1.6673783	0.3886824	0.463734	2.777514
Size	120	32.67	1.435223	28.77	35.23

Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Langrange Multiplier, maka model yang terbaik untuk penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM), dikarenakan model yang terpilih *Common Effect Model* (CEM) maka uji hausman tidak diperlukan.

Uji Asumsi Klasik

Dalam asumsi klasik regresi data panel apabila model yang terpilih *Common Effect Model* (CEM), maka dari itu uji asumsi klasik yang harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas (Napitupulu dkk, 2021)

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Roa	1.44	0.693752
Size	1.43	0.696912
Leverage_In	1.29	0.776516

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dalam pengujian ini pada model ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* nilai VIF suatu variabel lebih kecil dari 10 atau lebih kecil dari 0,1. Maka penelitian pada model ini juga tidak terindikasi masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Breusch-Pagan (Uji Heteroskedastisitas)

Probability Standardized	0.0000
Chi2	0.05

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam pengujian ini pada model *return on assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* mengalami terindikasi masalah heteroskedastisitas karena $Prob > Chi2 = 0.0000$ lebih kecil dari alphanya sebesar 0.05. Untuk mengatasi adanya masalah heteroskedastisitas tersebut dengan menggunakan *treatment robust*. Penelitian ini juga sudah melakukan *treatment robust*. Jadi, dalam penelitian ini pada model tersebut masalah heteroskedastisitas sudah di atasi.

Uji Hipotesis

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan STATA 14.2, disajikan persamaan regresi linier berganda berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Setelah Dilakukan Treatment Robust.

Variabel	Coefficient
cons.	0.2504831
Roa	-0.0342877
leverage_In	-0.0219193
Size	0.0030928
Etr	0.0064723

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan *Common Effect Model* maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = 0,2504831 - 0.0342877 ROA - 0.0219193 DER + 0.0030928 SIZE$$

Uji Koefisien Determinasi

Hasil olah data nilai koefisien determinasi (R^2) dengan memakai STATA 14.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Number of Obs	120
Prob > F	0.0000
R-Squared	0.2266

Berdasarkan hasil output STATA pada table 4.8, hasil dari nilai *R-squared overall* sebesar 0,2266. Dari nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaruh *return on assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada bank pemerintah dan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 22,66%. Hal tersebut dapat menyimpulkan kemampuan variabel bebas yaitu *return on assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel terkait yaitu *tax avoidance* sebesar 22,66% sedangkan sisanya 0,7334 atau 73,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Berikut uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) berdasarkan data yang diolah menggunakan STATA 14.2:

Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F)

Number of Obs	120
F(3, 116)	11.10
Prob > F	0.0000
R-Squared	0.2266
Root MSE	0.06057

Berdasarkan hasil output STATA 14.2 pada tabel 4.9, menunjukkan besaran nilai F_{hitung} sebesar 11,10 > F_{tabel} yaitu 2,68 dan nilai sig. 0,0000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel *return on assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* bank pemerintah dan konvensional.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berikut uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) berdasarkan data yang diolah menggunakan STATA 14.2:

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variabel	T	Prob	Keterangan
Roa	-4.15	0.000	Berpengaruh Negatif dan Signifikan
leverage_ln	-1.26	0.209	Tidak Berpengaruh
Size	0.71	0.482	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan tabel diatas, setiap variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya *Return On Assets* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* dan *Size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama diterima berdasarkan hasil *output* STATA 14.2 menunjukan besaran nilai t_{hitung} untuk variabel *return on assets* (ROA) adalah sebesar 4,15. Hal ini menunjukan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,15 > 1,98$) maka H_1 diterima karena adanya pengaruh antara variabel *return on assets* (ROA) terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi *return on assets* (ROA) dalam suatu perusahaan membuktikan suatu pengaruh terhadap *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa variabel *return on assets* (ROA) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 atau lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 ($0.000 < 0,05$) dengan koefisien negatif sebesar -0.0342877 memiliki arti bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan hipotesis pertama *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin laba suatu perusahaan tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah oleh karena inilah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian ini, sebuah perusahaan berkinerja lebih baik dalam memanfaatkan asetnya semakin besar *return on asset* (ROA). Untuk mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya serta mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang ketat dan efektif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Faizah & Adhivinna (2017), Putra & Putri (2017), Sari (2019), Mahdiana & Amin (2020), Gumono (2021), Utami & Suhono (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021), Riyadi & Rahmayani (2022) dan yang dilakukan oleh Handayani (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan *return on asset* (ROA) menjadi rendah, hal ini dikarenakan *return on assets* (ROA) dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Biaya penelitian dan pengembangan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1f.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan nilai t_{hitung} untuk variabel *leverage* adalah sebesar 1,26. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,26 < 1,98$) maka H2 ditolak karena tidak ada pengaruh antara variabel *leverage* terhadap tax avoidance. Selain itu, nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,209 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,209 > 0,05$) dan nilai koefisiensi regresi variabel *leverage* sebesar -0.0219193 maka variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan hipotesis kedua ditolak. Maka perusahaan yang memiliki DER yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Faizah & Adhivinna (2017), Handayani (2018), Gumono (2021), Utami & Suhono (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021) dan yang dilakukan oleh Sari (2019) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dalam hal ini tingkat *leverage* hanya akan mempengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Hal ini berarti bahwa bank pemerintah dan konvensional yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 – 2022 tidak mengelola utangnya untuk mengurangi beban pajak yang berkaitan dengan praktik tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik STATA 14.2 menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,71 < 1,98$). Selain itu nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,483 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0.0030928 sehingga H3 dalam penelitian ini tidak terdukung Hal tersebut berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) bank pemerintah dan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar 0.0030928. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ukuran perusahaan dapat meningkatkan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan yang dilakukan oleh Faizah & Adhivinna (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan adalah membayar pajak. Jika sebuah perusahaan melanggar undang-undang perpajakan, otoritas pajak akan mengejanya terlepas dari ukurannya. Perusahaan dengan aset besar lebih mampu mengelola dan membayar tanggung jawab pajaknya karena mereka lebih cenderung mampu menciptakan pendapatan yang andal daripada perusahaan dengan aset rendah. Bisnis skala besar lebih cenderung menarik perhatian pemerintah dan otoritas pajak, yang kemudian akan mengenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak semakin rendah semakin tinggi *return on assets* (ROA). Kesimpulan utamanya adalah bahwa perusahaan berkinerja lebih baik dalam memanfaatkan asetnya, semakin besar *return on assets* (ROA)-nya. Agar mereka dapat mengelola pendapatan dan kewajiban pajaknya, bisnis akan melakukan perencanaan pajak yang hati-hati dan efektif, yang akan mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada bank pemerintah dan konvensional periode 2017-2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada bank pemerintah dan konvensional periode 2017-2022.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat diberikan. Pertama, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memasukkan lebih banyak variabel penelitian karena masih banyak variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti kompensasi rugi fiskal, risiko perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan. Kedua, untuk mengurangi kemungkinan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, para pemungut pajak (fiskus) harus meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Ketiga, karena hanya bank pemerintah dan konvensional yang digunakan untuk sampel pada penelitian ini, di harapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti penghindaran pajak perusahaan industri lain pada sektor-sektor yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio terhadap Effektive Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Arianandini, Putu Winning dan I Wayan R. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi*. Vol. 22.3. 2088-20116.
- Cahyaningtyas, R. P. (2021). Pengaruh *return on assets* (ROA), leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perbankan syariah yang terdapat di Indonesia tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi*.
- Faizah, S. N., & Adhivinn, V. V. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, VOL. 5 NO. 2 .
- Fachreiza, F., Norisanti, N., & Samsudin, A. (2020). Kemampuan Firm Size dan Lverage Terhadap Bond Rating pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis* 8, 59-63.
- Gumono, C. Oi. (2021). Pengaruh ROA, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan era Jokowi-JK. *Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, Vol.2 No.2.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, Volume 10, Nomor 1.
- <https://www.suara.coim/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>

- Kasmir. (2016). Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua. Jakarta: Pranada Media.
- Kimsen, Eksandy, A., & Erisa, Y. (2019). Pengaruh Return on Assets, Komite Audit dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi*.
- Marchel, R., & Kanti, A. (2023). *Trilogi Accounting and Business Research Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 04(01), 1–6.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 No. 1.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta. CV. Andi
- Napitupulu, J. H. Ellyawati, N., & Astuti, R. F. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengolaan Keuangan Mahasiswa Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*
- Nugrahitha, I. M. A., dan Suprasto, H. B. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Univeirsitas Udayana*
- Pohan, C. A. (2018). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, L. I. (2019). Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt to Equity Ratio, Debt to Assets Ratio, Current Ratlo dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Jurnal Sains*, Vol. 1, No.1.
- Sonia & Suparmun, H. (2018). Factors Influencing Tax Avoidance. *Advance in Economics, Business and Management Research*, 73, 283–243.
- Marchel, R., & Kanti, A. (2023). *Trilogi Accounting and Business Research Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 04(01), 1–6.
- Sandria, A. M., Farina, K., & Pajak, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.1642>